

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Senin
Tanggal	: 04 Maret 2024
Jam	: 10:17 WIB

Pontianak, 4 Maret 2024

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal : Permohonan Uji Materi
Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astro Alfa Liecharlie, S.S.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Purnama Agung 7 Gang Dinasti Dalam 1, Pontianak, Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Dalam permohonan ini Pemohon mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yaitu: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Pemohon akan ajukan dengan rincian di bawah ini.
7. Sebelumnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pernah dimohonkan uji materi dan permohonan tersebut telah diputus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang menolak seluruh permohonan para pemohon. Tetapi muatan permohonan tersebut berbeda dengan muatan permohonan ini.

Permohonan tersebut hanya memohon agar Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat, tetapi tanpa pemaknaan apapun dan mengabaikan begitu saja semua angka yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Sedangkan permohonan ini tidak mempermasalahkan syarat usia untuk calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Pemohon hanya memohon uji materi pada syarat usia untuk calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota dengan tetap berpedoman pada angka yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Dengan demikian permohonan ini sudah sepatutnya diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d) Lembaga negara."

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d) Lembaga negara."
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
 5. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon
Perorangan warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

Kedua: Kerugian konstitusional Pemohon

 - 1) Hak konstitusional Pemohon dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - 2) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
 - 3) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - 4) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
 6. Pada saat pendaftaran pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah 2024 dibuka, Pemohon akan berusia 29 tahun 23 hari. Sedangkan obyek permohonan yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mendaftar sebagai calon wakil gubernur. Hak konstitusional Pemohon ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”.
 7. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

.....
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Pemohon menyadari bahwa persyaratan usia adalah kebijakan hukum yang kewenangannya didelegasikan secara terbuka pada pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Mengenai *open legal policy*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 telah menyatakan “Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, ..., Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang

intolerable". Pemohon menemukan bahwa isi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut melanggar asas rasionalitas dan tidak adil dengan penjabaran sebagai berikut:

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menyatakan wakil kepala daerah memiliki kedudukan di bawah kepala daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1):

Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah.
(2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa "Memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda adalah keadilan. Sebaliknya, justru merupakan ketidakadilan memperlakukan sama terhadap dua hal yang berbeda;". Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-IX/2011 mempertegas bahwa "Diskriminasi adalah apabila memperlakukan hal yang berbeda terhadap sesuatu yang sama dan memperlakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang berbeda.".

Berdasarkan alasan nomor 2 di atas, Pemohon berpendapat Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyamakan syarat usia untuk calon gubernur dengan syarat usia untuk calon wakil gubernur serta menyamakan syarat usia untuk calon bupati dan calon walikota dengan syarat usia untuk calon wakil bupati dan calon wakil walikota jelas merupakan tindakan ketidakadilan diskriminatif karena telah memperlakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang berbeda. Tindakan ketidakadilan diskriminatif dalam bidang pemerintahan yang juga melanggar asas rasionalitas tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada ayat-ayat berikut:

Pasal 28D Ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28D Ayat (3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I Ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. Jabatan gubernur, bupati, dan walikota disebutkan secara jelas pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota baru disebutkan pada peraturan turunannya yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Dengan demikian berdasarkan asas rasionalitas Pemohon berpendapat persyaratan untuk calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sudah selayaknya lebih diutamakan sebagai acuan. Pemohon menghormati kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dalam *open legal policy*, jadi Pemohon tetap berpedoman pada angka yang sudah ditetapkan, yaitu paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur serta paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota.
5. Berdasarkan alasan nomor 2, 3, dan 4 di atas serta berdasarkan asas rasionalitas yang berkeadilan, maka Pemohon berpendapat syarat usia paling rendah untuk calon wakil gubernur seharusnya lebih rendah dari 30 (tiga puluh) tahun yang merupakan syarat usia paling rendah untuk calon gubernur, demikian juga syarat usia paling rendah untuk calon wakil bupati dan calon wakil walikota seharusnya lebih rendah dari 25 (dua puluh lima) tahun yang merupakan syarat usia paling rendah untuk calon bupati dan calon walikota. Pemohon berpendapat syarat usia tersebut harus ditetapkan berbeda dalam rangka mempertegas kedudukan masing-masing jabatan terhadap kedudukan jabatan lainnya, apakah lebih tinggi, setara, atau lebih rendah.

6. Berdasarkan alasan nomor 5 di atas, maka Pemohon berpendapat syarat usia paling rendah yang rasional dan adil untuk calon wakil gubernur seharusnya tidak boleh lebih tinggi dari 29 (dua puluh sembilan) tahun, demikian juga syarat usia paling rendah yang rasional dan adil untuk calon wakil bupati dan calon wakil walikota seharusnya tidak boleh lebih tinggi dari 24 (dua puluh empat) tahun. Pemohon berpendapat selisih 1 (satu) tahun lebih rendah tersebut sudah memenuhi asas rasionalitas dan cukup adil untuk mempertegas bahwa kedudukan jabatan tersebut lebih rendah.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana memutus permohonan *a quo* sebagai berikut:

DALAM PROVISI


Mengingat pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sudah dijadwalkan akan dimulai pada 5 Mei 2024, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon untuk mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini, dalam rangka menjaga kepastian hukum terkait persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan/atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur, 29 (dua puluh sembilan) tahun untuk Calon Wakil Gubernur, 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota, serta 24 (dua puluh empat) tahun untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota;".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,



Astro Alfa Liecharlie, S.S.